

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari ATR/BPN Kota Sukabumi mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam perhitungan PPh Pasal 22 ATR/BPN Kota Sukabumi dalam pengadaan barang yaitu 1,5% dari harga pembelian, sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi atau 3% dari harga pembelian.
2. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 di ATR/BPN Kota Sukabumi dilakukan dengan menggunakan sistem e-Billing DJP dengan disetor menggunakan SSE (Surat Setoran Elektronik) untuk mendapatkan kode billing yang kode tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran dan mendapatkan bukti pembayaran.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 kantor ATR/BPN Kota Sukabumi sudah menjalankan kewajibannya untuk melapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan dengan menerapkan komputersisasi atau menggunakan aplikasi e-SPT.

5.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, pembahasan dan kesimpulan penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu dalam pembayaran dan pelaporan PPh22. Adapun saran sebagai berikut :

1. Dikarenakan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 menggunakan e-*Billing* yang merupakan Website DJP Online yang mengharuskan lebih teliti dalam pengisian formulir SSE, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembayaran.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu menggunakan e-SPT untuk membuat dokumen – dokumen yang harus di laporan ke Kantor Pelayanan Pajak agar mendapatkan surat Bukti Penerimaan sudah melakukan pelaporan, untuk kedepannya diharapkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 bisa melalui internet agar lebih memudahkan sehingga tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.